

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
DAN PEMEGANG HAK CIPTA DARI
HASIL CIPTAAN BUKU
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
DEDEN ABDUL GAFUR
NPM : 04.840.0121**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. Penulis :

Nama : DEDEN ABDUL GAFUR
NPM : 04 840 0121
Bidang : Keperdataan
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA DARI HASIL CIPTAAN BUKU (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).

II. Dosen Pembimbing:

1. Nama : H. Abdul Muis, SH, MS
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan :

2. Nama : Taufik Siregar, SH, M.Hum
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan :

III. Panitia Ujian :

Ketua : Suhatrizal SH.MH

Sekretaris : Muazzul SH.M.Hum

Penguji I : H. Abdul Muis, SH, MS

Penguji II : Taufik Siregar, SH, M.Hum

Tanda Tangan

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



(SYAHRIAN)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

(Signature)

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA DARI HASIL CIPTAAN BUKU

DEDED ABDUL GAFUR

04.840. 0121



Buku merupakan salah satu hasil karya cipta yang diakui dalam Undang-undang Hak Cipta, sehinggamendapat perlindungan dari berbagai pelanggaran hak cipta. Dalam kebanyakan hukum hak cipta, baik nasional maupun internasional, buku sebagai bentuk perwujudan karya atau ciptaan tulis dikategorikan sebagai ciptaan karya tulis yang dieksploitasi menjadi buku dan mendapat perlindungan hukum. Penulis atau pengarang buku menjadi memegang hak cipta atas buku itu, yang juga mendapat perlindungan hukum, serta ahli warisnya jika pengarang hak cipta semula telah mengenal dunia

Mendaftarkan hak ciptanya Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Dephuk & HAM). Pelaksanaan peralihan hak cipta dari sipengarang buku yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, supaya tetap dapat dilindungi oleh hukum kepada orang yang seharusnya berhak, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang hak cipta, dimana peralihan tersebut dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau dalam implementasinya di masyarakat masih banyak anggota masyarakat sebagai korban dari si pelanggar hak cipta pada saat terjadinya peralihan hak cipta tersebut.

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu) Pada umumnya kasus pelanggaran hak cipta buku, baik berupa pembajakan dan fotocopy tanpa izin penerbit terjadi karna harga buku yang terlalu tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Kabupaten akan buku tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mencari buku-buku yang lebih murah dan pada umumnya masyarakat tidak mempedulikan apakah buku tersebut buku bajakan atau bukan.

Pelaksanaan peralihan hak cipta dari si pemegang buku yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, supaya tetap dapat dilindungi oleh hukum kepada orang yang seharusnya berhak, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, dimana peralihan tersebut dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wasiat,

dijadikan milik negara atau berdasarkan perjanjian antara pihak penerbit dengan pengarang, namun dalam implementasinya di masyarakat masih banyak anggota masyarakat sebagai korban dari si pelanggar hak cipta pada saat terjadinya peralihan hak cipta tersebut.

Peralihan hak cipta kepada ahli waris mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pemegang hak cipta aslinya, hal ini juga untuk menjamin bahwa suatu hasil ciptaan bersifat *personality* sebagaimana barang lain yang kepemilikannya dapat dialihkan kepada orang lain, berdasarkan ketentuan pengalihan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah, serta karunianya, sehingga pada saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan kemampuan serta kelapangan berpikir sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA HASIL CIPTAAN BUKU**” dengan melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Medan, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan, Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Taufik Siregar SH, M. Hum selaku Pembimbing II penulis pada panitia seminar skripsi.

5. Bapak Muazzul, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. selaku sekretaris pada panitia seminar skripsi.
6. Bapak Zamzami, SH, MH. selaku Dosen Wali Mahasiswa Stambuk 2004 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh Dosen Mata Kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda (Alm) H. MD. Makmur dan Ibunda Hj. lies noer Karim.AR Istri yang tercinta Hj. Elvi kumiasari SE.Ak anakku yang tersayang Ridho davry kumizwan dan Rizky deny adityawan beserta abangku dan adik-adikku terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan jasa baik secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada Ananda selama ini.
9. Seluruh teman-teman se Almamater, yang telah banyak membantu penulis memberikan semangat dan dorongan sehingga sampai pada akhir selesainya skripsi.

Penulis juga mengucapkan Syukur kepada Allah SWT. Karena atas berkah rahmat dan hidayah Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat dan dukungannya baik secara moril maupun materil.

Demikianlah penulis hajatkan dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,

Amin

Medan, Juli 2008

DEDEN ABDUL GAFOR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Penelitian Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	10
A. pengertian Hak Cipta dan Ciptaan	10
B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	16
C. Pencipta dan pemegang Hak Cipta	18
D. Pembahasan dan pendaftaran Hak Cipta	20
E. Pembatasan Hak Cipta	26
BAB III. ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	29
A. Aspek Hukum Perdata	32
B. Aspek Hukum Pidana	34

C. Hak dan Kewajiban pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	35
D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	37
E. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta	40

BAB IV. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

HASIL CIPTAAN BUKU	44
---------------------------------	-----------

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta dan Hasil Penciptaan Buku.....	44
B. Pelaksanaan Perhatian Hak Cipta dari pengarang Buku yang Telah Meninggal Dunia	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....

64

BAB I PENDAHULUAN

Abad ke-21 akan menjadi abad bagi para pencipta ide-ide baru. Inovasi telah menjadi baru landasan bagi revolusi teknologi masa kini. Kecerdasan manusia telah membawa kita kemusik digital, keajaiban dunia kedokteran, mikromotor, dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Abad teknologi masa depan akan dibangun di atas ledakan kecerdasan ini dan membawa kemakmuran bagi bangsa-bangsa yang mendorong kreatifitas.

Perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara-negara maju maupun berkembang di masa depan. Ada suatu korelasi langsung antara perlindungan hak milik intelektual suatu negara seperti paten, hak cipta, dan merek dagang, dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut. Bagi banyak negara berkembang, hak milik intelektual mula-mula tampak sebagai suatu konsep yang sambil lalu saja, namun mereka kini mulai menyadari bahwa jika diperlakukan secara sungguh-sungguh, hak milik intelektual dapat membawa hasil yang konkrit dan positif. Tanpa perlindungan atas rahasia dagang, pejagaan atas paten atau merek dagang, negara dalam setiap tahap pembangunannya akan menyia-nyiakan potensi mereka. Dalam basis demi kasus, perlindungan yang efektif atas hak milik intelektual telah menjadi landasan luncur bagi investasi domestik dan asing, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan bergaji tinggi.

Kewajiban-kewajiban hak milik intelektual sebagaimana tertuang dalam perjanjian hak-hak Milik intelektual berkaitan dengan perdagangan (TRIP) Badan

Perdagangan Dunia (BPD) kadang-kadang hanya dianggap melayani kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dengan mengorbankan dunia berkembang. Kenyataannya, sebagaimana banyak terlihat pada berbagai kasus riil di tingkat dunia, perlindungan atas hak milik intelektual merupakan batu pondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di negara mana pun. Pasang naik teknologi kuat dan mampu mengangkat semua ekonomi, tapi negara yang tidak mampu melindungi hak milik intelektual akan tertinggal.

Indonesia adalah negara berkembang yang menempatkan pembangunan sebagai alat, sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan meliputi segala bidang termasuk ilmu, seni dan sastra. Dengan berkembangnya ilmu, seni dan sastra mengakibatkan banyak orang berkarya dalam bidang tersebut, hal ini merupakan faktor timbulnya hak cipta.

Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia selalu ada kecenderungan manusia tidak hanya memiliki kegiatan untuk mencipta, melainkan juga ingin meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Keinginan itu merupakan salah satu dorongan yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

"Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan merugikan orang lain, apabila dilakukan terus menerus dan dalam jumlah yang makin meningkat akan menimbulkan akibat negatif terhadap laju pembangunan di bidang hak milik intelektual".¹

Apabila pelanggaran Hak Cipta ini berlangsung terus-menerus tanpa ada upaya untuk menghalangi dan membatasinya, akan menghambat perkembangan dan

¹ Abdulkadir Mubammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.425. **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

DAPFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis. *Yayasan sebagai wadah kegiatan masyarakat* Fakultas Hukum USU. 1991
- Damian, Edi, *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 dan perlindungannya Terhadap Buku serta perjanjian pembiayaannya*, Alumni: Bandung. 1999
- Djumhana Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak milik internasional (Sejarah Teori dan prakteknya Di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Mandar Maju, Bandung. 2000.
- Direktorat Teknologi Informasi, *Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Direktorat Jenderal Hukum kekayaan Intelektual (Ditjen, HKI) Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta. 2003
- Gautarna, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- Mahyuzar, Azwar, *Kedudukan Hak Moral (Moral Right) Dalam Hak Cipta*. Majalah Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial. Tahun IV Oktober 1995. Edisi Khusus, Jakarta 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rihts)*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta. 1997.
- Sembiring Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Menperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta paten dan Merek*. CV. Yrama Widya, Bandung. 2002
- Simorangkir *Undang-Undang Hak Cipta* Penerbit djambatan tahun 1982
- Widyono mono *Tindak pidana Hak'cipta* Sinar Grafindo Jakarta Tahun 1991